



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan terhadap hak pribadi orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan sehingga dapat mengurangi dampak epidemik;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur belum dapat menampung perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
7. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.

8. Penanggulangan

8. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
9. Populasi rawan risiko adalah populasi yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS.
10. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah beberapa penyakit yang menular terutama melalui hubungan seksual.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat TKPHA adalah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi di Jawa Timur.
12. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kemasyarakatan dalam bidang penanggulangan pencegahan HIV dan AIDS dan merupakan mitra TKPHA.
13. Tenaga Kesehatan adalah seorang yang memiliki kewenangan dan pengakuan untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Pencegahan adalah bagian dari upaya penanggulangan agar seseorang tidak tertular virus HIV.
15. Pengaman adalah alat kesehatan berupa sarung karet yang dipasang pada alat kelamin baik laki-laki maupun wanita pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
16. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam hidup baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

17. Dukungan adalah upaya baik dari sesama orang dengan penderita HIV/AIDS maupun dari keluarga dan pihak lain untuk memberi dukungan pada orang dengan penderita HIV/AIDS dengan lebih baik lagi.
18. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
19. Orang Hidup dengan Penderita AIDS yang selanjutnya disebut OHIDA adalah setiap orang yang hidup bersama dengan orang yang telah terinfeksi virus HIV.
20. *Surveilans* HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara *unlinked anonymous*.
21. Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap HIV, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
22. Obat anti infeksi penyerta yang selanjutnya disebut infeksi penyerta adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi penyerta yang muncul pada diri ODHA.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam perlindungan masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV melalui program sebagai berikut:

- a. melakukan *surveilans* epidemiologi terhadap penyakit HIV dan AIDS;

b. menyebarluaskan

- b. menyebarluaskan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan memprioritaskan pencegahan pada populasi berisiko;
- c. melakukan pendidikan perubahan perilaku terhadap orang berisiko tinggi tertular HIV menjadi perilaku sehat;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. menyediakan pelayanan testing HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan; dan
- f. menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi pemerintah terkait, LSM, lembaga donor, Badan Narkotika Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan organisasi profesi, keagamaan serta masyarakat peduli AIDS secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan respon terhadap penularan dan penyebaran HIV dan AIDS.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan HIV dan AIDS dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pelacakan;
- b. promosi;
- c. pencegahan;
- d. pelayanan tes HIV;
- e. pengobatan;
- f. rehabilitasi;
- g. perawatan dan dukungan;
- h. informasi dan pelaporan.
- i. tugas dan tanggung jawab;
- j. pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
- k. mitigasi dampak;
- l. konseling dan tes HIV;
- m. peran serta masyarakat;
- n. penelitian dan pengembangan;
- o. pembinaan, koordinasi dan pengawasan;
- p. kerja sama;
- q. penghargaan;
- r. pendanaan; dan
- s. sanksi administratif.

BAB III PELACAKAN

Pasal 5

- (1) Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan sebagai upaya penemuan secara aktif penderita HIV dan AIDS.
- (2) Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penelusuran secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap orang yang berisiko tertular HIV dan AIDS untuk menentukan tindakan yang cepat dan tepat.
- (3) Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan (konfidensialitas).
- (4) Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga terlatih dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PROMOSI

Pasal 6

- (1) Upaya promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.
- (2) Upaya promosi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan, dan peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.
- (3) Upaya promosi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PENCEGAHAN

Pasal 7

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk mengurangi penularan HIV dan AIDS.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak berisiko.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya:
 - a. pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
 - b. pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual; dan
 - c. pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya.
- (4) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Upaya pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a melalui:

- a. tidak melakukan hubungan seksual (*Abstinensia*);
- b. setia dengan pasangan (*Be Faithful*);
- c. menggunakan kondom secara konsisten (*Condom use*);
- d. menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif (*No Drug*);
- e. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin (*Education*); dan
- f. melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi.

Pasal 9

Upaya pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mencegah penularan HIV melalui darah.

Pasal 10

Pasal 10

Upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c melalui:

- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi (15-49 tahun);
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif;
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya; dan
- d. dukungan psikologis, sosial dan perawatan kesehatan selanjutnya kepada ibu yang terinfeksi HIV dan bayi serta keluarganya.

Pasal 11

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV bertanggung jawab melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko bertanggung jawab melakukan pencegahan dengan memakai pengaman.

Pasal 13

Pelaku usaha dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan jasa pelayanan kegiatan dengan menggunakan jarum atau jarum suntik pada tubuh seseorang wajib menggunakan jarum steril.

Pasal 14

- (1) Setiap kegiatan donor darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan tubuh lainnya kepada orang lain dilakukan skrining sesuai standar prosedur skrining.
- (2) Dalam hal hasil skrining dinyatakan positif HIV, pendonor dirujuk ke fasilitas layanan tes HIV untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

(3) Produk

- (3) Produk darah, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusnahkan.

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepada semua karyawannya.
- (2) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif memfasilitasi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya untuk memeriksakan diri ke tempat-tempat pelayanan tes HIV.

Pasal 16

Dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS, Pemerintah Provinsi menyediakan sarana prasarana yang meliputi:

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- d. layanan tes HIV dan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) dengan kualitas sesuai dengan peraturan;
- e. surveilans IMS, HIV, dan perilaku;
- f. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS; dan
- g. pendukung pencegahan lainnya.

BAB VI

PELAYANAN TES HIV

Pasal 17

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pelayanan tes HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d untuk keperluan skrining, surveilans HIV, pencegahan penularan, dan penegakan diagnosis.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan konseling sebelum dan sesudah tes HIV.

- (3) Dalam hal kondisi tidak memungkinkan dilakukan konseling terhadap orang yang akan mendapatkan pelayanan tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) *Mandatory HIV test* hanya dilakukan sesuai peraturan perundang undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Tenaga kesehatan atau konselor yang karena jabatan atau pekerjaannya wajib merahasiakan informasi status HIV sesuai dengan prinsip konfidensialitas.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
 - a. ODHA tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
 - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan, dan dukungan pada pasangan seksualnya.

BAB VII PENGOBATAN

Pasal 19

- (1) Pengobatan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk menurunkan sampai tidak terdeteksi jumlah virus (*viral load*) HIV dalam darah dengan menggunakan kombinasi obat anti retroviral sehingga mengurangi risiko penularan, menghambat perburukan infeksi oportunistik dan meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Pengobatan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan penapisan dan terapi infeksi oportunistik, pencegahan, dan konseling.

Pasal 20

- (1) Pengobatan HIV dan AIDS dilakukan dengan cara pengobatan:
 - a. terapeutik;
 - b. profilaksis; dan
 - c. penunjang.
- (2) Pengobatan terapeutik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemberian obat anti retroviral, pengobatan IMS, dan pengobatan infeksi oportunitas.
- (3) Pengobatan profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberian obat anti retroviral pasca pajanan; dan
 - b. antibiotika untuk terapi dan profilaksis.
- (4) Pengobatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengobatan *suportif* dan *adjuvant* serta perbaikan gizi.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 21

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f pada penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi rawan risiko.
- (2) Rehabilitasi pada penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup sehingga menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat membuat rumah singgah bagi penderita HIV dan AIDS dalam upaya rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PERAWATAN DAN DUKUNGAN

Pasal 22

- (1) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g harus dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan:
 - a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. perawatan rumah berbasis masyarakat (*Community Home Based Care*).
- (2) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan biopsikososiospiritual yang meliputi :
 - a. tata laksana gejala;
 - b. tata laksana perawatan akut;
 - c. tata laksana penyakit kronis;
 - d. pendidikan kesehatan;
 - e. pencegahan komplikasi dan infeksi oportunistik;
 - f. perawatan paliatif;
 - g. dukungan psikologis kesehatan mental, dukungan sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat untuk membina kelompok-kelompok dukungan; dan
 - h. evaluasi dan pelaporan hasil.
- (3) Perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perawatan yang ditujukan kepada orang terinfeksi HIV dengan infeksi oportunistik sehingga memerlukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan.
- (4) Perawatan rumah berbasis masyarakat (*Community Home Based Care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada orang terinfeksi HIV tanpa infeksi oportunistik, yang memilih perawatan di rumah.
- (5) Perawatan dirumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk mencegah infeksi, mengurangi komplikasi, mengurangi rasa sakit/tidak nyaman, meningkatkan penerimaan diri menghadapi situasi dan memahami diagnosis, prognosis dan pengobatan, serta meningkatkan kemandirian untuk mencapai hidup yang berkualitas.

BAB X
INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Informasi dan pelaporan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h bersumber dari layanan tes HIV pada:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit;
 - b. dinas kesehatan Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Dinas.
- (2) Informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data akurat melalui sistem informasi manajemen penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang tentang pelacakan, penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS.
- (4) Dinas memfasilitasi dan mendorong dinas kesehatan Kabupaten/Kota dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 24

- (1) Tugas dan tanggung jawab penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat Jawa Timur melalui Dinas dan dinas kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. menetapkan situasi efidemik HIV tingkat provinsi;
 - c. menyelenggarakan

- c. menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi; dan
 - d. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kemampuan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara berperan serta secara aktif dalam usaha penanggulangan HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV dan AIDS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi sarana dan prasarana upaya penanggulangan yang bermutu dan terjangkau dalam penyelenggaraan layanan kesehatan untuk menanggulangi HIV dan AIDS.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PELATIHAN, PENYULUHAN, DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu

Pelatihan

Pasal 26

- (1) Pelatihan diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Tenaga Kesehatan dan/atau Pendamping ODHA dalam menanggulangi HIV dan AIDS yang berkualitas.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Penyuluhan

Pasal 27

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat diselenggarakan di dalam gedung dan/atau di luar gedung.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Pendampingan

Pasal 28

- (1) Pendampingan kepada ODHA dan OHIDA dilakukan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi di masyarakat dan ODHA bisa hidup secara mandiri di masyarakat.
- (2) Pendampingan kepada ODHA dan OHIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara intensif.

BAB XIII
MITIGASI DAMPAK

Pasal 29

- (1) Mitigasi dampak merupakan upaya untuk mengurangi dampak kesehatan dan sosial ekonomi bagi ODHA.
- (2) Pemerintah Provinsi, swasta dan masyarakat secara sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi ODHA dan keluarga dengan cara:
 - a. memberikan jaminan kesehatan;
 - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. menyelenggarakan program-program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - d. mengikutsertakan ODHA dan keluarga dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial ODHA.

BAB XIV

BAB XIV
KONSELING DAN TES HIV

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Dinas dan dinas kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan layanan khusus konseling penanggulangan HIV dan AIDS di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan tes HIV.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi terjangkit HIV dan AIDS, tenaga kesehatan dan/atau konselor meminta secara aktif kepada konseli untuk melakukan tes HIV.

Bagian Kedua
Calon Pengantin

Pasal 31

- (1) Dinas memberikan konseling penanggulangan HIV dan AIDS kepada pasangan calon pengantin secara cuma-cuma dengan bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Dinas menyediakan tes HIV untuk pasangan calon pengantin sesuai hasil konseling dan atas permintaan secara suka rela dari masing-masing pasangan calon pengantin.

Bagian Ketiga
Pekerja Migran Indonesia

Pasal 32

- (1) Pemerintah Provinsi dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia bertanggung jawab dalam penanggulangan HIV dan AIDS bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia melalui konseling penanggulangan HIV dan AIDS.

(2) Calon

- (2) Calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan layanan khusus konseling penanggulangan HIV dan AIDS di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan tes HIV.
- (3) Layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara aktif oleh tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meminta secara aktif kepada calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia untuk melakukan tes HIV.
- (5) Calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan tes HIV.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV/AIDS;
 - c. tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA serta keluarganya; dan
 - e. ODHA dan OHIDA terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes, kerahasiaan, pengobatan dan perawatan serta dukungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
 - b. keikutsertaan sebagai tim pendamping ODHA secara sukarela;

c. keikutsertaan

- c. keikutsertaan dalam membantu menghilangkan stigma di masyarakat bagi ODHA; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

BAB XVI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n yang ditujukan untuk menunjang upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian dan riset operasional di bidang:
 - a. epidemiologi;
 - b. humaniora kesehatan;
 - c. pencegahan penyakit;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. obat dan obat tradisional;
 - f. biomedik;
 - g. dampak sosial ekonomi;
 - h. teknologi dasar dan teknologi terapan; dan
 - i. bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan dan dapat dilakukan kerja sama dengan institusi, perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan terhadap semua upaya yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. menyediakan informasi dan pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV;
 - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - d. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi dalam rangka upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi membentuk TKPHA.
- (3) TKPHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 37

Pemerintah Provinsi melalui TKPHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) melakukan pengawasan terhadap semua upaya yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS termasuk masyarakat maupun sektor swasta.

BAB XVIII
KERJA SAMA

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, kabupaten/kota dan daerah lain berupa kegiatan khusus penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi bidang kesehatan, komunitas populasi rawan risiko, dan dunia usaha untuk bermitra aktif dengan perangkat daerah yang membidangi penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh TKPHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

BAB XIX
PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha yang berperan aktif dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; atau
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XX
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Pelaku usaha dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pasal 43

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO
Pembina Utama Madya
NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 8 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

I. UMUM

Arus globalisasi yang hampir tidak terbatas ikut memperkuat semakin meningkatnya kasus-kasus HIV yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi harus sangat dipahami bahwa infeksi HIV bukan hanya terjadi karena hal seperti tersebut di atas, akan tetapi juga dapat dikarenakan sebab-sebab lain, seperti transfusi darah dan lain sebagainya. Jadi stigma dan diskriminasi yang selama ini dialami oleh orang terinfeksi sangatlah tidak beralasan, karena seperti anggota masyarakat yang lain mereka juga memiliki hak untuk hidup bebas, berkualitas dan bermartabat.

Melihat banyaknya persoalan terkait HIV dan AIDS yang ada dan akan ada di Provinsi Jawa Timur, maka dianggap penting untuk menyusun sebuah kebijakan yang akan menjadi acuan dan payung hukum untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Jawa Timur, dari pencegahan sampai dengan perlindungan dan perawatan bagi orang-orang yang terinfeksi. Dengan membuat kebijakan ini, akan memperlihatkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat, khususnya orang-orang terinfeksi karena persoalan HIV dan AIDS, bukan semata-mata hanya terkait dengan masalah kesehatan, akan tetapi juga termasuk di dalamnya masalah sosial, budaya, pendidikan, politik dan ekonomi. Untuk itu pemenuhan hak-hak mereka dalam berbagai bidang menjadi sangat penting.

Payung hukum yang berupa Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS ini haruslah mampu untuk mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA. Dengan Peraturan Daerah ini juga diharapkan akan melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV, melalui: *surveilans* epidemiologi terhadap penyakit HIV dan AIDS; menyebarluaskan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan memprioritaskan pencegahan pada populasi berisiko; melakukan pendidikan perubahan perilaku terhadap orang berisiko tinggi tertular HIV menjadi perilaku sehat; meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS; serta menyediakan pelayanan testing HIV terutama bagi calon pengantin dan calon pekerja migran, pengobatan, perawatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Jawa Timur secara terpadu dan berkelanjutan, dengan mengembangkan kemitraan antara instansi pemerintah terkait, LSM, lembaga donor, Badan Narkotika, TNI/POLRI dan organisasi profesi, keagamaan serta masyarakat peduli AIDS secara terpadu dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud penelusuran secara langsung adalah langsung kepada Penderita HIV dan AIDS, adapun yang dimaksud penelusuran secara tidak langsung adalah melalui keluarga atau kerabat Penderita, masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud upaya pencegahan adalah upaya untuk:

- a. tidak melakukan hubungan seksual bagi orang yang belum menikah;
- b. setia dengan pasangan;
- c. menggunakan pengaman secara konsisten;
- d. menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif;
- e. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin; dan
- f. melakukan pencegahan lain.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan memperkerjakan orang yang berisiko tertular HIV.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dalam kondisi tidak memungkinkan adalah semisal penderita HIV dalam keadaan tidak sadar, dirawat di rumah sakit, masih di bawah umur, dan lain-lain.

Ayat (4)

Yang dimaksud *mandatory HIV test* adalah pemeriksaan HIV tanpa dilakukan *informed consent* (persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien dan/atau keluarganya).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan antibiotika antara lain kotrimoksazol.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengobatan *supportif* adalah pengobatan yang diarahkan untuk menjaga integritas fungsional pasien sampai pengobatan yang lebih definitif dapat dilaksanakan, seperti pemberian obat penenang, diuretik, anti hipertensi, dan lainnya.

Yang dimaksud dengan pengobatan *Adjuvant* adalah suatu penambahan pengobatan ke pengobatan utama untuk meningkatkan efektivitas pengobatan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud infeksi oportunistik adalah infeksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya menyerang pada orang dengan sistem kekebalan yang buruk atau lemah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dilakukan secara intensif adalah secara terus menerus dengan pengawasan dan evaluasi.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.